

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
  - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.
  - f. Bidang Pembinaan Kepemudaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
    - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Organisasi;
    - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Anak dan Remaja;
    - 3) Jabatan Fungsional; dan
    - 4) Jabatan Pelaksana.

g. Bidang Pembinaan Keolahragaan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :

- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
- 3) Jabatan Fungsional; dan
- 4) Jabatan Pelaksana.

h. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.